

FORMAT PELAPORAN DATA PENDUKUNG CAPAIAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2020 BULAN KEDELAPAN (B-08)

KABUPATEN : KARANGANYAR

PROVINSI : JAWA TENGAH

AKSI 1 : Harmonisasi rancangan produk hukum daerah untuk mendorong pemenuhan Hak-hak Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas

| No | Aksi | Pemrakarsa Produk Hukum | Waktu Pertemuan Pembahasan Harmonisasi | 4 |
|----|----------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | Kabupaten Layak Anak | DP3APPKB Pemerintah Kabupaten | <p>3</p> <p>Hari/ Tanggal : Rabu/ 8 Januari 2020</p> <p>Waktu : 09:00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda</p> | <p>1. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.</p> <p>2. Pasal 1 untuk dicek kembali definisi Perangkat Daerah agar diubah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>3. Frasa OPD atau Organisasi Perangkat Daerah agar diubah menjadi Perangkat Daerah.</p> <p>4. Untuk tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan dan tahapan pemantauan dan evaluasi belum dijelaskan dalam batang tubuh peraturan ini.</p> |
| | | | <p>3</p> <p>Hari/ Tanggal : Kamis/ 16 Januari 2020</p> <p>Waktu : 08:00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda</p> | <p>1. Mengevaluasi dan menganalisis Peraturan tentang Kabupaten Layak Anak.</p> <p>2. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah terlalu luas disesuaikan dengan judul Tentang Kabupaten Layak Anak.</p> <p>3. Landasan Sosiologis lebih dipertajam dalam penerjemahannya</p> <p>4. Untuk tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan dan tahapan pemantauan dan evaluasi belum dijelaskan dalam batang tubuh peraturan ini.</p> |
| | | | <p>3</p> <p>Hari/ Tanggal : Kamis/ 5 Maret 2020</p> <p>Waktu : 10:00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda</p> | <p>1. Kegiatan dibuka oleh Ibu Metty Ferriska R, S.H., M.H.</p> <p>2. Pembahasan Raperda.</p> <p>3. Raperda untuk di revisi kembali antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Naskah Akademik untuk di revisi kembali untuk ditambah data empiris Raperda untuk dibuat berdasar data dan koordinasi Dinas Terkait Raperda untuk ditambahkan grand desain mengenai Layak Anak Terdapat indikator dari Dinas Kesehatan dan Dinas |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>2</p> <p>Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak</p> | <p>DP3APPKB Pemerintah Kabupaten</p> | <p>Hari/ Tanggal : Kamis/ 6 Februari 2020 Waktu : 08:00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda</p> | <p>1. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Pada judul agar disesuaikan dengan BAB III Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Penunjukkan acuan Psal agar disesuaikan, penggunaan istilah fotocopy harus sesuai EYD, setelah angka agar diikuti dalam kurung yang menunjukkan angka tersebut.</p> <p>1. Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Anak. 2. Pada judul agar disesuaikan dengan BAB II Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Penunjukkan acuan Pasal agar disesuaikan, penggunaan istilah fotocopy harus sesuai EYD, setelah angka agar diikuti dalam kurung yang menunjukkan angka tersebut. 4. Pada Ketentuan Mengingat ada yang tidak perlu dicantumkan, disesuaikan dengan hasil koreksi.</p> |
|--|--|---|---|

Karanganyar, 24 Agustus 2020
 KETUA TIM KOORDINASI DAN PELAPORAN
 PELAKSANAAN PROGRAM AKSI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUTARNO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630103 198812 1 001

| | | |
|---|--|--|
| | | <p style="text-align: center;">Dikbud yang belum masuk di Raperda</p> <p>3. Penutup berisi kesimpulan oleh Ibu Metty Ferriska R, S.H., M.H., antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Raperda untuk dikoreksi dan menunggu penambahan saran dan koreksi dari Perangkat Daerah Terkait. b. Akan dilakukan Rapat berikutnya pada Tanggal 17 Maret 2020. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 Ketentuan Umum agar ditambahkan definisi Orang Perorangan, Badan serta definisi tentang Sekolah Ramah Anak. 2. Pada Pasal 2 untuk dilakukan perbaikan dengan tidak mencantumkan frasa Pemerintahan Daerah. 3. Pasal 3 menjadi prinsip-prinsip penyelenggaraan KLA meliputi: 4. Adanya penambahan BAB baru sehingga BAB IV menjadi Pemenuhan Hak Anak dan BAB V menjadi Indikator Hak Anak. 5. Pada BAB VI Bagian kedua menjadi Hak Sipil dan Kebebasan dan Paragraf menjadi Bagian. 6. BAB VII Pembangunan dan Pengembangan KLA agar dipisahkan antara Pembangunan dan Pengembangan. 7. BAB Larangan tidak perlu dicantumkan dalam Perda Penyelenggaraan KLA. 8. Untuk Sanksi Administratif agar dicermati lagi pengaturannya. |
| <p>Hari/ Tanggal : Selasa/ 21 Juli 2020</p> <p>Waktu : 09:00 WIB – Selesai</p> <p>Tempat : Ruang Garuda Setda</p> | | |